

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bangsa Indonesia sejak tahun 1947 telah merancang gerakan pembangunan yang sekarang di sebut badan perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila, serta bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam melakukan pembangunan di segala sektor dan kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2001:110). Konsekuensi dari adanya otonomi kepada daerah, salah satunya adalah mengenai pungutan berupa pajak kepada

masyarakat baik provinsi maupun kabupaten/kota, daerah tersebut berhak untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan tambahan penerimaan pendapatan bagi daerah tersebut (Mustika, 2013).

Namun dalam permasalahan peningkatan PAD masih ditemukan permasalahan yang sama. Dimana, rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8% dari total pendapatan daerah masing-masing. Belum ada daerah yang persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya mencapai 70%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerahnya masing-masing. (muchtareffendiharahap.blogspot.com, 2017). Dilansir dari berita online sukabumiupdate.com, Sukabumi. Rabu (09/10/2020). Di Provinsi Jawa Barat sendiri Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah. Hampir belanja daerah Provinsi Jawa Barat dibiayai oleh pendapatan daerah yang 70% disokong oleh Pendapatan asli Daerah. Namun, beberapa tahun ini realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi target yang di tetapkan. Meskipun angka realisasi cukup tinggi yaitu sekitar 90 persen. Tetapi, angka ini jauh dari harapan, masalah ini hadir akibat kurangnya optimalisasi sumber – sumber pendapatan yang ada.

Padahal pajak sendiri merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan daerah karena merupakan sumber dana pemasukan pemerintah yang potensial terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Susena, 2014). Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber utama dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah guna untuk membangun atau membiayai penyelenggaraan pemerintah. Dalam undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah di bagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi yaitu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air

permukaan, pajak rokok. Pajak kabupaten/kota antara lain terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Masing-masing pajak tersebut memiliki peranan dalam daftar penerimaan pajak. Peranan ini yang memberikan pengaruh kepada pendapatan asli daerah tersebut, maka digambarkan dalam bentuk realisasi penerimaan. Berikut ini tabel realisasi penerimaan pajak daerah di Jawa Barat.

**Tabel 2. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Barat tahun 2019-2022**


No	Pajak Provinsi	2019	2020	2021	2022
1	PKB	8.174.360	7.610.390	8.179.965	8.900.036
2	BBNKB	6.300.778	3.902.585	5.161.845	5.851.648
3	PBBKB	2.616.030	2.274.680	2.410.563	2.998.881
4	PAP	55.771	58.799	61.799	90.590
5	Pajak Rokok	2.479.470	3.189.510	3.033.009	3.701.455

*Sumber data diolah oleh (<https://opendata.jabarprov.go.id/>)*

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah penerimaan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dan di 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Penerimaan pajak terbesar dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor. Pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp.8.174.360.000.000 sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.6.300.778.000.000. Di tahun 2020, mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19 dengan nilai pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp.7.610.390.000.000 sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp.3.902.585.878.100. tetapi seiring dengan berjalannya waktu ditahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan kembali dengan besaran nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp.8.179.965.230.060 dan bea balik nama

kendaraan bermotor sebesar Rp.5.161.845.470.700 ditahun 2021, dan di tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp.8.900.036.938.612 dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.5.851.648.525.850. Data ini membuktikan bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki peranan dan potensi penting dalam peningkatan pajak daerah.

Di Provinsi Jawa Barat sendiri banyak masyarakat kota ataupun kabupaten menggunakan kendaraan bermotor yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dikarena Jawa Barat merupakan daerah pusat industri tekstil dan garmen nasional. Salah satunya kota Bandung menduduki posisi kedua kota paling macet di Indonesia. Ini disebabkan karena pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, maka semakin banyak pula masyarakat yang harus membayar pajak kendaraan bermotor. Dan semakin banyak kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dengan beragam jenis dan keunggulan yang berbeda disetiap kendaraan bermotor, maka daya beli akan menjadi cukup tinggi untuk membeli atau mengganti kendaraan roda dua maupun roda empat yang mereka miliki sehingga banyak masyarakat yang melakukan jual beli kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Dengan demikian masyarakat diharuskan membayar pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Berikut merupakan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2022.



**Gambar 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2022**

*Sumber data diolah oleh (<https://opendata.jabarprov.go.id/>)*

Bisa dilihat, dari gambar berikut pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan jumlah kendaraan dikarenakan mungkin adanya pandemi yang menyebabkan kendaraan dijual. Namun di tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya. Pajak kendaraan pun akan meningkat jikalau masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ditujuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sehingga tujuan dari pajak bukan untuk memberatkan masyarakat melainkan itu meningkatkan penerimaan daerah (James & Alley, 2004). Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Meskipun penting dalam pembangunan negara, namun sayangnya masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat merugikan negara. Seperti data yang di himpun oleh DASI-Jasa Raharja, menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Desember 2021 telah tercatat ada 103 juta unit kendaran di kantor bersama samsat. Akan tetapi, dari data

tersebut telah terungkap sebanyak 40 juta unit kendaraan atau sekitar 39% yang belum melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini mencerminkan pula bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan hanya sebesar 61%. Hal ini akan menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan. Dalam mengatasi masalah tersebut, Tim Pembina Sistem Administrasi manunggal Satu Atap (Samsat) Nasional berencana untuk menerapkan sejumlah kebijakan. Salah satu rencananya adalah penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang, sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa STNK. (<https://www.pajakku.com/>).

Fenomena lain pun seperti PT Jasa Raharja (Persero) mengungkapkan saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan ulang kendaraan bermotornya. Hal itu berarti, masih banyak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tingkat kepatuhan masyarakat sampai dengan Desember 2022 sebesar 56,24%. Artinya, masih ada sekitar 43,76% masyarakat yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya dengan potensi penerimaan pajak lebih dari Rp 120 triliun. Tim Pembina Samsat Nasional terus mematangkan berbagai aspek pendukung terkait implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Khususnya pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menambahkan, inisiatif strategis yang dilakukan oleh Tim Pembina Samsat sangat efektif dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Karena Agus menilai, penerapan data tunggal antara ketiga instansi di Samsat juga akan meningkatkan akurasi data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dengan data yang semakin akurat serta tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin meningkat, tim pembina samsat di seluruh indonesia dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan serta dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, dan kemudahan

membayar pajak tentu harus dikedepankan karena dengan memudahkan pelayanan pajak akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. (<https://www.pajakku.com/>).

Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan perpajakan dari seorang wajib pajak akan memengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan sangat penting untuk masyarakat dalam tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin pahamnya wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi juga wajib pajak tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, menurut eriksen & fallan (dalam palil, 2005). Dan dari banyaknya komponen pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menarik untuk diteliti adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih dewasa ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi (Zulkifli, 2013). Tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor, maka makin tinggi pula pajak yang akan dibebankan kepada pemilikinya (Ruslinda, 2015). Dengan kata lain pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo, dan Rita Andini (2016) menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena tingkat signifikansi pada anova sebesar  $0.000 < 0.05$  sedangkan dengan uji parsial menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar

kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah periode 2008-2014, sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah periode 2008-2014.

Peneliti lain, yang dibuat oleh Comrie Ihza Mahendra, Nelly Masnila dan Yevi Dwitayanti (2022) Hasil penelitiannya menunjukkan kalau realisasi penerimaan pajak daerah yaitu BBNKB dan pajak air permukaan berdampak positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan PKB, PBBKB, dan pajak rokok tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Rata-rata persentase realisasi terhadap target pajak daerah provinsi Sumatera Selatan 2012-2021 sebesar 98.19%. selama periode 2012 hingga 2021. Pajak daerah disumsel diharapkan memberikan kontribusi rata-rata 5,73% per tahun kepada pemerintah daerah. Peningkatan upaya intensifikasi dan jenis serta metode pemungutan pajak baru dapat diperkenalkan berdasarkan keadaan dan kemungkinan daerah yang terdapat guna menumbuhkan keterlibatan pajak daerah pada sumber daya fiskal daerah.

Penelitian selanjutnya dibuat oleh Ferdiansyah (2020) dari Universitas Pamulang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan pajak bahan kendaraan bermotor sebagai variabel pemoderasi secara simultan diperoleh hasil yang positif dan signifikan yang artinya memperkuat pengaruh antara pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Barat.

Oleh sebab itu, berdasarkan *gap empiris* dan fenomena diatas jika dihubungkan dengan pendapatan asli daerah dapat terlihat bahwa permasalahan-permasalahan dalam penerimaan pendapatan asli daerah ini merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dan mengingat besarnya pertumbuhan kendaraan bermotor pada empat tahun terakhir khususnya di provinsi Jawa Barat yang memberikan dampak tinggi pada Pajak

Kendaraan Bermotor dan peran Pajak Daerah sebagai salah satu sumber utama Penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan mengangkat judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Kepatuhan Pajak Sebagai Moderasi di Provinsi Jawa Barat 2019-2022”**.

### **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2022?
- 2 Bagaimana Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2022?
- 3 Bagaimana Kepatuhan Pajak memoderasi hubungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2022?
- 4 Bagaimana Kepatuhan Pajak memoderasi hubungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

- 1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2022.
- 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2022.

- 3 Kepatuhan Pajak dapat memoderasi hubungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2022.
- 4 Kepatuhan Pajak dapat memoderasi hubungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2022.

## **1.4 Mamfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoristis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bidang keilmuan Sektor Akuntansi Publik (ASP) dan bidang administrasi perpajakan daerah provinsi Jawa Barat terutama terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta hubungannya dengan pendapatan asli daerah dan juga dapat menambah kepustakaan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa dengan topik yang sama.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan keputusan peraturan serta menentukan arah dalam strategi didalam perbaikan kinerja pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi Jawa Barat. Selain itu, bagi masyarakat dapat menjadi upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terkhusus pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik kendaraan bermotor.